



P U T U S A N

NOMOR : 51 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

DRS. LALU MARWAN, MM.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Krakatau, BTN Keker Blok B No 42, RT 010, Desa Keker Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.Pdt/Adv.EK/IX/2018 tanggal 20 September 2018, memberikan Kuasa Kepada:-----

1. EDDY KURNIADY, S.H.;-----
2. MARHAENY, S.H.;-----
3. ANHAR, S.H.,M.H.;-----
4. AHMAD JUNAEDI, S.H.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Gunung Kawi Nomor 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram;-----
Selanjutnya di sebut sebagai ;-----

PEMBANDING / PENGGUGAT;

M E L A W A N :

WALIKOTA MATARAM, Berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16, Kota Mataram ;-----

Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 51/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15

Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 Memberikan Kuasa

Kepada:-----

1. N a m a : Ir. H. EFFENDI EKO SASWITO,
MM;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Mataram;

2. N a m a : LALU MARTAWANG, S.E.,M.Si;--

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Jabatan : Asisten Tata Praja Satda Kota
Mataram;-----

3. N a m a : MANSUR, S.H.,M.H.;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kota Mataram;-----

4. N a m a : HUBAIDI, S.H.,M.H.;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Jabatan : Kasubbag. Konsultasi dan
Bantuan Hukum Setda Kota
Mataram;-----

5. N a m a : I KETUT SURYA BAWANA,
S.H.,M.H.;-----

Halaman 2 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 51/B/2019/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Jabatan : Kasubbag. Peraturan Perundang-
Undangan Bagian Hukum Setda
Kota Mataram;-----

6. N a m a : LALU MUHAMMAD AZWAR,
S.H.;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota
Mataram;-----

Kesemuanya beralamat pada Kantor Walikota Mataram
Jalan Pejanggalik Nomor 16, Kota Mataram serta
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16 tahun 2018
tanggal 1 Oktober 2018 memberikan Kuasa kepada:-----

1. N a m a : I GEDE SUKARMO, S.H.,M.H;----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Beralamat : Jl. Catur Warga nomor 7 Mataram;

Pekerjaan : Advokat;-----

2. N a m a : BENY BAKARY, S.H;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Beralamat : Jalan Pariwisata Nomor 39 B
Gunung Sari Lombok Barat;-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
17 Tanggal 6 Oktober 2018 memberikan Kuasa kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Mataram beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 51/B/2019/PTTUN.SBY.



Langko Nomor 73 Mataram, yang selanjutnya
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor SK-
205/P.2.10/GS/10/2018 Tanggal 6 Oktober 2018 ,
memberikan Kuasa Kepada: -----

1. PUTU AGUS ARY ARTHA, S.H.;-----

2. BAIQ IRA MAYASARI, S.H.;-----

3. LALU JULIANTO HDWK, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan, Indonesia, Jabatan/
pekerjaan, Jaksa Pengacara, Negara/Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di Jalan Langko Nomor 73 Mataram;-----
Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 51/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 19 Februari 2019 tentang
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 12 Desember 2018 ;-----

3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 51/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Mei 2019
tentang Hari Sidang ;-----

Halaman 4 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 51/B/2019/PTTUN.SBY.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 51/B/2019/PT.TUN.SBY. dengan mengambil alih menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI,

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 26 Desember 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Pih Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Terbanding / Tergugat tertanggal 26 Desember 2018 ;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 9 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Negara Mataram tanggal 10 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 Januari 2019, yang pada pokoknya Pemanding/ Penggugat berkeberatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 12 Desember 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut;-----

- Agar berkenan untuk memeriksa ulang perkara ini pada tingkat banding, membatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri dan menjatuhkan Putusan lain yang menurut hukum;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Pemanding / Penggugat maka Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 22 Januari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Pemanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 22 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 51/B/2019/PTTUN.SBY.



- Menolak permohonan Banding dari Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 12 Desember 2018 ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 21 Januari 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Desember 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 26 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pemanding /
Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat
disebut sebagai Pemanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut
sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara
seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-
bukti surat dan saksi-saksi, serta Memori Banding dan Kontra Memori
Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-
surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR
tanggal 12 Desember 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim
Banding setelah bermusyawarah, sepakat bulat berpendapat bahwa
pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan
pertimbangan hukum yang sama, maka Pertimbangan Hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum
Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. Tanggal 12 Desember
2018 sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dikuatkan maka
Pemanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk

Halaman 8 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 51/B/2019/PTTUN.SBY.



membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 52/G/2018/PTUN.MTR. Tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2019** oleh Kami **H. OYO SUNARYO S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH** dan **DR. DANI ELPAH, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **FARLEY M.R. TELUSSA, SH..**, sebagai Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 51/B/2019/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para
pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ACHMAD HARI ARWOKO S.H.MH.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DR. DANI ELPAH, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

FARLEY M.R. TELUSSA, SH.

Halaman 10 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 51/B/2019/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	150.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	84.000,-

J u m l a h	Rp.	<u>250.000,-</u>
-------------	-----	------------------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)